



**RENCANA KERJA
PERUBAHAN
INSPEKTORAT DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG**

TAHUN

2025



KATA PENGANTAR

Assalammua'laikum Warohmatullahiwabarokatuh,

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahuwata'la yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Renja Perubahan ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2025, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang dalam melaksanakan tugasnya di bidang Pembinaan dan Pengawasan untuk Tahun 2025.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Renja Perubahan ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak. Akhirnya kami berharap semoga Renja Perubahan Tahun 2025 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahiwabarokatuh

Pangkal Pinang, 21 Mei 2025

Inspektur Kota Pangkal Pinang



MUHAMAD SYAHRIAL, SH, MH.,
QRMP.,CGCAE., CGRE

NIP 19710713 200501 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat Daerah	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah.....	15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah	15
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	17
BAB IV PENUTUP.....	24

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari RPJD Kota Pangkal Pinang Tahun 2007-2025, sebagaimana telah disusun sebelumnya. Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam RPJD Kota Pangkal Pinang Tahun 2007-2025 dapat tercapai dengan baik.

Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Inspektorat ini diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis. Sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru dilingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang ini merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RPJD Kota Pangkal Pinang Tahun 2007-2025. Adapun hasil dari proses ini adalah berupa rencana kerja tahunan Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang.

Perencanaan kinerja ini juga merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan. Secara umum perencanaan

kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran yang telah ditetapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4033);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor T447);

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E Nomor 04);
28. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 Nomor 1);
30. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pengawas Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang.

1.3 MAKSUD dan TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang ini memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2025, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu termuat pula keterangan mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program-programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lainnya.

Tujuan Dokumen Rencana Kerja ini menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga sumber-sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal.

Dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini juga terdapat informasi-informasi yang akan memudahkan Inspektorat dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja. Sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditetapkan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini, memuat Program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang. Sistematika penyajian Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan yang terdiri dari:

a. Latar Belakang.

Pengertian Renja, proses penyusunan, kedudukan Renja tahun rencana dengan dokumen Renstra, keterkaitan antara dokumen Renja dengan RPJMN dan RPJPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

b. Landasan Hukum.

Memuat peraturan-peraturan yang terkait secara langsung dengan penyusunan Renja OPD.

c. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD tahun rencana, kaitanya dengan Renstra, dan isu strategis.

d. Sistematika Penulisan.

Susunan dokumen terkait pengaturan bab serta garis besar di dalamnya.

2. Bab II Hasil Evaluasi Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu.

a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah.

Berisikan kajian terhadap Evaluasi terhadap pelaksanaan capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan.

b. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian Kinerja Inspektorat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan.

c. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Perkembangan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah terkait dengan fungsi pembinaan dan Pengawasan dilingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Walikota Pangkal Pinang terhadap capaian program nasional;
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Daerah;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti permusuan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

d. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan Akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan rancangan Akhir RKPD

e. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan dilingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.

3. Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah

Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program /kegiatan/Sub Kegiatan, indikator kinerja, target dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam Tabel Matrik Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 hasil inputan ke SIPD

4. Bab IV Penutup

Berisikan Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana dan pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kota Pangkal Pinang sampai dengan Tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Inspektorat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah. Sebagai berikut :

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah
s/d Semester I Tahun 2025 Pemerintah Kota Pangkal Pinang

Nama OPD : **Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025	
	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	9.888.985.069,00	100%	3.042.724.120,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.955.192.869,00	100 %	2.816.420.756,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	7.955.192.869,00	58 Orang/bulan	2.808.070.916,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	316.400.000,00	100 %	0,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	46.400.000,00	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15 Orang	270.000.000,00	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	505.622.200,00	100 %	79.902.146,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	18.678.500,00	-	8.501.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	24.251.000,00	-	8.934.500,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	182.606.000,00	-	34.981.800,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	68.457.500,00	-	-

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	27.484.846,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	11.629.200,00	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	655.350.000,00	100 %	135.861.218,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	500.000,00	1 Laporan	19.703.772,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	97.850.000,00	1 Laporan	26.284.434,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	137.000.000,00	-	1.240.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	420.000.000,00	1 Laporan	88.633.012,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	456.420.000,00	100 %	10.540.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 Unit	356.420.000,00	9 Unit	10.540.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	100.000.000,00	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	100%	2.274.562.216,00	100%	257.300.000,00
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 %	1.870.400.000,00	100 %	216.800.000,00
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	432.000.000,00	1 Laporan	34.000.000,00
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	4 Laporan	100.800.000,00	1 Laporan	13.200.000,00
Reviu Laporan Kinerja	4 Laporan	432.000.000,00	1 Laporan	58.200.000,00
Reviu Laporan Keuangan	4 Laporan	396.800.000,00	1 Laporan	53.000.000,00
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	508.800.000,00	1 Dokumen	58.400.000,00
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 %	404.162.216,00	100 %	40.500.000,00

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	4 Laporan	404.162.216,00	1 Laporan	40.500.000,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	100%	326.200.000,00	-	-
Pendampingan dan Asistensi	100 %	326.200.000,00	-	-
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	326.200.000,00	-	-
		12.489.747.285,00		3.300.024.120,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pangkal Pinang dan sebagai unsur Penunjang dalam melaksanakan Pembinaan dan pengawasan dilingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang berupaya agar mampu berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik sesuai dengan tupoksinya *yaitu membantu walikota dalam menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintah daerah.*

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah adalah Lembaga Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan/Kantor, Lembaga Teknis Daerah) juga dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah maupun eksternal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (BPKP, Inspektorat Provinsi) melakukan pengawasan di Pemerintah Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan dan/atau jika diminta oleh Inspektorat Daerah Kota berdasarkan sinergi pengawasan.

Dalam rangka kinerja Inspektorat Kota Pangkal Pinang sumber daya manusia yang meliputi:

- a. Inspektur Daerah membawahi :
- b. Sekretaris, terdiri atas :
 - Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
 - Sub Bagian Perencanaan, Analisis, dan Evaluasi
- c. Inspektur Pembantu I Bidang Keuangan dan Aset;
- d. Inspektur Pembantu II Bidang Pemerintahan dan SDM;

- e. Inspektur Pembantu III Bidang Pelayanan Publik, Sosial dan Kemasyarakatan
- f. Inspektur Pembantu IV Bidang Pencegahan dan Investigasi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang.

Permasalahan Pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu :

- a. Masih tingginya jumlah temuan pemeriksaan dari setiap hasil pemeriksaan.
- b. Masih kurangnya tenaga fungsional auditor dan P2UPD.
- c. Kualitas LHP belum memenuhi standar pemeriksaan.

Hambatan Pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu :

- a. Kurang tanggapnya SKPD dalam menindaklanjuti hasil temuan.
- b. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya.
- c. Kurangnya pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Adapun Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD merupakan Program dan Kegiatan yang sesuai dengan RKPD Pemerintah Kota Pangkal Pinang yang berisi Rencana Kerja Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang, yaitu sebagai berikut :

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam hal ini, Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Lembaga Pembinaan dan Pengawasan sehingga dalam hal usulan Program dan Kegiatan Masyarakat langsung berhubungan dengan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pelayanan publik.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun Program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang ini mengacu pada:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, yaitu :
 - 1) Pencapaian RPD Pangkal Pinang
 - 2) Penguatan sinergitas dan Pemantapan Reformasi Birokrasi
- b. Uraian garis besar mengenai Rekapitulasi Program dan kegiatan antara lain, yaitu :
 - 1) Sebanyak 3 Program, 8 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan.
 - 2) Lokasi program dan Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.
 - 3) Total dana sebesar **Rp. 9.843.522.607,10**

Adapun tabel Rencana Kerja sebagai berikut :

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Daerah		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	16	20	
						INSPEKTORAT DAERAH				12.489.747.285,00	10.331.779.361,00	9.843.522.607,10			
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				12.489.747.285,00	10.331.779.361,00	9.843.522.607,10			
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH				12.489.747.285,00	10.331.779.361,00	9.843.522.607,10			
1	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78.00	78.00	9.888.985.069,00	8.846.979.361,00	8.915.522.607,10			
							Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	90	90						
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	100 %	100 %	7.955.192.869,00	7.844.636.597,00	7.844.636.597,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	7.955.192.869,00	7.844.636.597,00	7.891.954.943,10	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	100 %	100 %	316.400.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									

						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	46.400.000,00	0,00	0,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	10 Orang	270.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	505.622.200,00	258.740.540,00	258.740.540,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	18.678.500,00	17.005.000,00	18.442.000,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	24.251.000,00	18.618.200,00	22.412.800,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	182.606.000,00	120.699.840,00	138.508.190,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	68.457.500,00	26.562.500,00	19.747.450,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH

6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	70.000.000,00	75.000.000,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	11.629.200,00	5.855.000,00	5.855.000,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	655.350.000,00	604.372.224,00	604.372.224,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	500.000,00	70.315.088,00	70.315.088,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	97.850.000,00	97.850.000,00	97.850.000,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	137.000.000,00	50.200.000,00	50.200.000,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	420.000.000,00	386.007.136,00	386.007.136,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH

	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	456.420.000,00	69.230.000,00	69.230.000,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit	356.420.000,00	69.230.000,00	69.230.000,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
2	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	- Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset (Dengan Satuan:%) - Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan SDM (Dengan Satuan:%) - Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pelayanan publik, sosial dan kemasyarakatan (Dengan Satuan:%) - Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pencegahan dan investigasi (Dengan Satuan:%)	100 %	100 %	2.274.562.216,00	1.484.800.000,00	928.000.000,00		
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	1.870.400.000,00	1.198.080.000,00	1.198.080.000,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	4 Laporan	432.000.000,00	286.720.000,00	179.200.000,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah								

							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100.800.000,00	45.600.000,00	28.500.000,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja								
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	4 Laporan	4 Laporan	432.000.000,00	286.720.000,00	179.200.000,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan								
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4 Laporan	4 Laporan	396.800.000,00	266.720.000,00	166.700.000,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP								
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	4 Dokumen	508.800.000,00	312.320.000,00	195.200.000,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 %	100 %	404.162.216,00	286.720.000,00	286.720.000,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	4 Laporan	4 Laporan	404.162.216,00	286.720.000,00	179.200.000,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
3	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	- Persentase penerapan SPIP pada perangkat daerah bidang keuangan dan aset (Dengan Satuan:%) - Persentase penerapan SPIP pada perangkat daerah bidang pemerintahan dan SDM (Dengan Satuan:%) - Persentase penerapan SPIP	100 %	100 %	326.200.000,00	0,00	0,00		

						pada perangkat daerah bidang pelayanan publik dan sosial dan masyarakat (Dengan Satuan:%) - Persentase penerapan SPIP pada perangkat daerah bidang pencegahan dan investigasi (Dengan Satuan:%)								
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang telah dilakukan pendampingan dan Asistensi	100 %	100 %	326.200.000,00	0,00	0,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi								
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	326.200.000,00	0,00	0,00	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	J U M L A H									12.489.747.285,00	10.331.779.361,00	9.843.522.607,10		

BAB IV

PENUTUP

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan akan berpedoman pada kaidah - kaidah yang sudah ada yaitu RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Propinsi, RPD Kota Pangkal Pinang, Renstra, Renja, DPA Inspektorat.

Apabila tersedia anggaran yang memadai maka semua program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan target yang di inginkan akan tercapai demikian sebaliknya seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan terlaksana dengan baik sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal.

Untuk tindak lanjut dalam penyusunan Renja ini selanjutnya kami akan menyusun kekurangan anggaran melalui APBD. Demikian Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Pangkal Pinang, 21 Mei 2025

Inspektur Kota Pangkal Pinang



MUHAMAD SYAHRIAL, SH, MH.,
QRMP.,CGCAE., CGRE

NIP 19710713 200501 1 006